

Pelaku Pencurian Modus Gembos Ban Berhasil Diamankan Satuan Reskrim Polres Sukabumi

Aa Ruslan Sutisna - SUKABUMI.KLIKINDONESIA.ID

May 29, 2023 - 19:29



Pelaku Pencurian Modus Gembos Ban Berhasil Diamankan Satuan Reskrim Polres Sukabumi

SH, SIK, Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Modus Gembos Ban
Diamankan Satuan Reskrim Polres Sukabumi. Senin (29/5/2023)

Berawal dari Laporan Polisi Nomor : LP/B/ 1102 /X/SPKT/POLRES
SUKABUMI/JAWA BARAT, pada tanggal 28 Oktober 2022 silam akhirnya Polres
Sukabumi berhasil mengamankan pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan modus gembos ban.

Dikatakan oleh Kapolres Sukabumi AKBP Maruly Pardede SH, SIK dalam press
rilisnya pada senin (29/5/2023) di Mako Polres Sukabumi bahwa Tim Opsnal
Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sukabumi berhasil mengungkap
dan mengamankan satu pelaku berinisial (MP) dalam tindak pidana pencurian
dengan pemberatan modus gembos ban yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 28
Oktober 2022 sekira jam 17.00 WiB di Jalan raya Cikidang-Palabuhanratu Rt.
005/006 Desa Cijambe Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi.

Diungkapkan beliau bahwa pelaku dalam melakukan aksinya tidak sendiri,
dibantu oleh para pelaku lainnya yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian
Orang (DPO) dan memiliki peran yang berbeda. Modus operandi tindak pidana
pencurian dengan pemberatan gembos ban pelaku pertama R (DPO) dan I
(DPO) menggemboskan Ban Mobil Pajero dari Pelabuhanratu dengan cara
menendangkan sepatu yang diujungnya terpasang paku. Kemudian dua pelaku
lainnya yang berbeda yakni L (DPO) dan Y (DPO) berpura – pura memberitahu
korban bahwa mobil sebelah kiri belakang kempes, selanjutnya berpura – pura
membantu menambal ban sedangkan para pelaku lain berpura - pura beristirahat
untuk mengawasi kegiatan L (DPO) dan Y (DPO) tersebut.

Setelah pelaku berbeda lainnya T (DPO) dengan MAT (DPO) menghampiri mobil
pajero kemudian mengambil tas hitam di dalam mobil berisikan uang tunai 40 juta
rupiah lebih yang selanjutnya kabur, setelah tas tersebut berhasil dibawa kabur
semua pelaku berpura-pura mengejar T (DPO) dan MAT (DPO), kemudian para
pelaku membagikan uang hasil pencurian di gunung salak.

Dijelaskan beliau barang bukti yang dapat diamankan dari pelaku berupa 1 (satu)
buah fotocopy sertifikat tanah atas naman EUIS HENDRAYANI, 1 (satu) bundle
AJB tanah atas nama EUIS HENDRAYANI kepada Sdr. ZAKI PAWAJIER.
S.H.dan 1 (satu) lembar invoice pembayaran laptop merk MSI THIM GF63.
Sementara itu masih terdapat 8 (delapan) pelaku lainnya yang telah diketahui
identitasnya masuk dalam Daftar pencarian orang (DPO).

Ditambahkan olehnya pelaku dikenakan Pasal 363 ayat 1 ke – 4e KUHP dimana
Barangsiapa; Mengambil sesuatu barang; Seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain; Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum; Dilakukan
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu., diancam dengan hukuman penjara
selama-lamanya 7 tahun.

Polres Sukabumi Polda Jabar, Kapolres Sukabumi Akbp Maruly Pardede.